

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan topik bahasan penulis, yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin, maka dapat ditarik kesimpulan dari Bab I sampai Bab IV, yaitu :

- a. Proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong menangani kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin telah memutuskan bahwa terdakwa Hendar bin Hadi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin yaitu mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan hukuman penjara 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah tepat, karena dalam putusan hukuman penjara 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang semestinya dikenakan hukuman 7 (tujuh) bulan. Menurut pandangan penulis hukuman tersebut sudah cukup bagi terdakwa karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdapat ketidakpahaman dalam prosedur pengangkutan kayu olahan dan selain itu juga menurut penulis terdakwa berkemungkinan besar tidak mengetahui asal mula kayu yang dibeli dari Engkar bin Koni, kemudian terdakwa juga bersikap sopan ketika di persidangan dan terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya tersebut.
- b. Cara membuktikan kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin bisa dilihat dari berbagai bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yaitu :
  - 1) Pengangkutan kayu yang tidak tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) karena menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maupun menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Hutan disebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Bahwa kayu sebanyak 53 (lima puluh tiga) potong terdiri dari ukuran 6x12x400 sebanyak 20 potong dan ukuran 5x10x400 sebanyak 33 potong yang didapat dari terdakwa Engkar (berkas terpisah), bahwa kayu tersebut diambil dari kawasan hutan di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dimana kawasan hutan tersebut merupakan milik Perum Perhutani Kabupaten Bogor

## **V.2 Saran**

Berdasarkan pada hasil kesimpulan dan berbagai macam uraian dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran hukum khususnya masyarakat yang berada di sekitar hutan milik Perum Perhutani Kabupaten Bogor, agar ikut serta menjaga kelangsungan hutan di Indonesia.
- b. Pihak Perum Perhutani Kabupaten Bogor harus lebih bekerja maksimal lagi dengan cara pengontrolan hutan yang artinya setiap pohon harus terus di pantau perkembangan, pengawasan, pengecekan jumlah pohon secara rutin, memberikan batas wilayah hutan milik Perum Perhutani dengan jelas sehingga masyarakat mengetahuinya.
- c. Pihak kepolisian atau polisi kehutanan harus lebih sigap lagi dalam melakukan tugasnya ketika berpatroli pada waktu siang maupun malam hari karena begitu besar hutan di negara Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat sehingga para pelaku pencurian kayu akan lebih leluasa dan mudah untuk menebangnya.